

SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS
DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang
- a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai jumlah besaran alokasi anggaran Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Mengubah ketentuan mengenai jumlah besaran alokasi anggaran Program Subsidi Harga Pangan Staretgis di tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Staretgis di tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten kebumen Tahun 2024 Nomor 39) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Juli 2024
BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 31 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN
2024 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
HARGA PANGAN STRATEGIS DI
TINGKAT KONSUMEN TAHUN
ANGGARAN 2024

PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS
DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga pangan strategis.

Tersedianya akses pangan yang terjangkau oleh masyarakat menjadi salah satu aspek utama terwujudnya ketahanan pangan. Namun kondisi tersebut akhir-akhir ini mengalami berbagai hambatan. Kondisi perekonomian global yang sedang menghadapi *turbulence*, ketidakpastian akan krisis pangan, energi dan bahan bakar minyak serta adanya anomali cuaca di beberapa negara termasuk di Indonesia mengakibatkan berkurangnya pasokan komoditas pangan secara global yang berakibat pada kenaikan harga pangan di seluruh dunia.

Kenaikan harga pangan strategis yang tidak terkendali dapat memicu inflasi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli konsumen atas komoditas pangan strategis maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan program subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen, yang disalurkan oleh badan usaha penyalur yang ditunjuk. Sasaran program subsidi harga adalah masyarakat Kabupaten Kebumen.

Dengan program subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau.

B. PENGERTIAN

Pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Subsidi Harga adalah subsidi yang merupakan pembayaran selisih harga antara harga jual pasaran komoditas dengan harga jual di tingkat konsumen oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen atas penjualan komoditas.
2. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya inflasi *volatile food* yaitu : beras, gula konsumsi, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi.
3. Program Subsidi Harga Pangan Strategis adalah Program Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang disediakan oleh badan usaha penyalur dengan mendapatkan subsidi harga.
4. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah beras subsidi pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) yang ditujukan untuk stabilisasi harga dan pasokan beras.
5. Konsumen adalah masyarakat yang membeli komoditas pangan strategis dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga.
6. Badan usaha penyalur adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga tertinggi komoditas pangan strategis tertentu di tingkat konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Harga Acuan Penjualan yang selanjutnya disingkat HAP adalah harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Harga Jual Pasaran Komoditas adalah harga masing-masing komoditas di pasar rakyat Kabupaten Kebumen yang disajikan datanya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK).
10. Harga Jual Komoditas ditingkat Konsumen adalah Harga Jual Pasaran Komoditas dikurangi besarnya subsidi harga masing-masing komoditas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
11. Periode penyaluran adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen di Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan subsidi harga.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024.

C. BADAN USAHA PENYALUR

Badan usaha penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu menyalurkan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024 adalah PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan dana untuk Program Subsidi Harga sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2024.

E. KRITERIA PENERIMA PROGRAM SUBSIDI HARGA

Kriteria penerima Program Subsidi Harga adalah sebagai berikut :

1. berlaku untuk masyarakat umum, datang langsung ke lokasi dan membayar secara tunai; dan
2. konsumen yang membeli komoditas pangan strategis adalah perseorangan dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga.

F. SYARAT DAN KETENTUAN PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA

Penyaluran Program Subsidi Harga dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Disalurkan oleh Badan Usaha penyalur melalui penjualan komoditas pangan strategis.
2. Analisa perkembangan harga dan Harga Jual Pasaran Komoditas di Kabupaten Kebumen untuk masing-masing komoditas menggunakan data harga di Pasar Tumenggungan yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK) yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
3. Subsidi harga diberikan untuk menurunkan harga jual komoditas pangan strategis di tingkat konsumen dari harga jual pasaran komoditas di Kabupaten Kebumen.
4. Subsidi diberikan untuk minyak goreng adalah per liter sedangkan untuk komoditas beras medium non SPHP, gula konsumsi, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah dan daging sapi diberikan per kilogram.
5. Besarnya subsidi per komoditas sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan maksimal sebesar 27,5 % (dua puluh tujuh koma lima persen) dari HET atau HAP batas atas komoditas tersebut.
6. HET dan HAP di Tingkat Konsumen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat periode penyaluran subsidi harga.

7. Pembelian maksimal per konsumen atas komoditas pangan strategis untuk beras maksimal 10 (sepuluh) kg, minyak goreng maksimal 2 (dua) liter dan komoditas lainnya maksimal 2 (dua) kg.

G. MEKANISME PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI HARGA

Mekanisme penyaluran Program Subsidi Harga adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha penyalur menyampaikan Harga Jual Pasaran Komoditas Pangan Strategis yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (SIMBOK) yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada periode penyaluran dan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 1.
2. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen menyusun rencana penyaluran subsidi dan besarnya subsidi yang diberikan untuk masing-masing komoditas per periode yang dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum tabel 2.
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Program Subsidi Harga kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawab Mutlak Badan Usaha Penyalur dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 3.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyaluran dana subsidi harga kepada Badan Usaha penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Usaha Penyalur menyalurkan subsidi harga mendasari berita acara Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen, dengan kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum pada tabel 4.
6. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran subsidi harga.

H. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

1. Badan Usaha penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 5, yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah periode penyaluran.
2. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran yang dituangkan pada berita acara dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 6.
3. Badan Usaha Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan dengan melampirkan rekapitulasi penyaluran dana subsidi harga dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 7 paling lambat tanggal 31 Desember 2024 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Sisa anggaran yang tidak terserap wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 15 Desember 2024.
5. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati Kebumen dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.

I. PENUTUP

Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis yang terjangkau dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen pada saat harga komoditas pangan strategis diatas HET atau HAP.

BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Tabel 1

Harga Jual Pasaran Komoditas Strategis

No	Komoditas	Harga Jual Pasaran Komoditas per Kg/Liter (Rp)
1	2	3
1.	Beras Medium Non SPHP	
2.	Gula konsumsi	
3.		
Dst		

Kebumen,(diisi tanggal/tahun)

Direktur Badan Usaha penyalur

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)

Tabel 2
 BERITA ACARA RENCANA PENYALURAN SUBSIDI HARGA
 PERIODE PENYALURAN sd (diisi tanggal, bulan dan tahun)

Berdasarkan hasil Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (notulen rapat terlampir), dengan mempertimbangkan :

- 1..... (diisi dasar pertimbangan)
2.(diisi dasar pertimbangan)

dst

akan dilaksanakan subsidi harga melalui penjualan komoditas pangan strategis untuk komoditas :

No	Komoditas	Harga Jual Pasaran (Rp)	Harga Jual di tingkat konsumen (Rp)	Subsidi per kg, liter (Rp)	Jumlah (kg,liter)	Total Subsidi Harga Rp)	Wilayah Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7= (5x6)	8
1.							
2.							
dst							

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyaluran subsidi harga pangan dilaksanakan oleh PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
2. Jadwal dan teknis distribusi dikoordinasikan oleh PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dengan Pihak Desa/Kelurahan/lokasi distribusi lain dan Kecamatan.
3. (diisi dengan ketentuan lainnya)
 Kebumen,(diisi tanggal/ bulan/ tahun)

Anggota Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
Ds t			

Tabel 3

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Kop Surat Penyalur Subsidi Harga
<p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama(1)</p> <p>Jabatan.....(2)</p> <p>Badan Usaha.....(3)</p> <p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :</p> <p>1. Perhitungan pembayaran subsidi harga untuk periode (4) sebesar..... (5) (<i>dengan huruf</i>) telah dihitung dengan benar</p> <p>2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran subsidi harga pada periode (6) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/ atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.</p> <p style="text-align: center;">..... (7)</p> <p style="text-align: center;">Nama Badan Usaha Penyalur</p>

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

1. Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab;
2. Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab;
3. Diisi dengan nama Penyalur Subsidi Harga yang mengajukan tagihan Subsidi Harga;
4. Diisi dengan periode penyaluran subsidi harga (tanggal xxxx bulan xxxx 2024);
5. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf;
6. Diisi dengan periode penyaluran subsidi harga (tanggal xxxx bulan xxxx 2024);
7. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat; dan
8. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur subsidi harga

Tabel 4

PENGECEKAN BARANG

HARI/TANGGAL : (diisi hari, tanggal, bulan dan tahun)

LOKASI : (diisi desa/kelurahan dan kecamatan)

No	Komoditas	Jumlah Pengiriman (kg, liter)	Jumlah Penyaluran (kg, liter)	Sisa (kg, liter)	Petugas di Lokasi Penyaluran		Perwakilan Tim		Petugas Badan Usaha Penyalur	
					Nama	TTD	Nama	TTD	Nama	TTD
1.										
2.										
dst										
	Total									

Catatan :

1..... (diisi jika ada catatan yang perlu disampaikan dalam pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran)

TABEL 5

LAPORAN REALISASI PENYALURAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS

DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024

PERIODE : sd

No	Komoditas/Lokasi Penyaluran	Tanggal Penyaluran	Harga Jual Pasaran (Rp/kg, Rp/liter)	Harga Jual di Tingkat Konsumen (Rp/kg, Rp/liter)	Subsidi Harga (Rp/kg, Rp/liter)	Jumlah Penyaluran (Satuan Kg, Liter)	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6 x 7)
I	Komoditas :						
1.	Lokasi :						
2.							
dst							
	Total Komoditas :						
II	Komoditas :						
1.	Lokasi						
2.							
dst							
	Total Komoditas :						

Kebumen , (diisi tanggal/bulan/tahun)

Nama Badan Usaha Penyalur

Ttd dan Cap

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

Tabel 6

BERITA ACARA VERIFIKASI

ATAS LAPORAN REALISASI PENYALURAN KOMODITAS

PERIODE PENYALURAN sd *(diisi tanggal, bulan dan tahun*

Berdasarkan hasil Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (notulen rapat terlampir), Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi atas laporan realisasi penyaluran komoditas strategis periode sd sebagai berikut :

No	Komoditas	Lokasi Penyaluran	BA Rencana Penyaluran (Jumlah, kg, liter))	Realisasi Penyaluran (Jumlah, kg, liter))
1.				
2.				
dst				

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Telah menyalurkan komoditas pangan strategis sesuai dengan ketentuan.
2. (diisi dengan catatan lain jika ada)

Kebumen, *(diisi tanggal/bulan/tahun)*

Anggota Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	
1.			1.....	
2.				2.....
3.			3.....	
dst				

Tabel 7

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI HARGA
 MELALUI PENJUALAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS
 DI TINGKAT KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Periode Penyaluran	Komoditas	Lokasi Penyaluran	Harga Jual Pasaran (Rp/kg, Rp/liter)	Harga Jual di Tingkat Konsumen (Rp/kg, Rp/liter)	Subsidi Harga (Rp/kg, Rp/liter)	Jumlah Penyaluran (Satuan Kg, Liter)	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6)	8	9 = (7 x 8)
1.								
2.								
dst								

Kebumen , (*diisi tanggal/bulan/tahun*)

Nama Badan Usaha Penyalur

Ttd dan Cap

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab